

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 588 TAHUN 2019

TENTANG

PERSETUJUAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN GEDUNG SARANA IBADAH GEREJA YANG TERLETAK DI JALAN ANGSOKA UTAMA BLOK D-4, KELURAHAN DURI KOSAMBI, KECAMATAN CENGKARENG, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT KEPADA GEREJA KRISTEN KALAM KUDUS JEMAAT KOSAMBI BARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Barang Milik Daerah berupa tanah dan bangunan sarana ibadah berupa Gereja yang terletak di Jalan Angsoka Utama Blok D-4, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta Barat, telah dimohon untuk dimanfaatkan oleh Gereja Kristen Kalam Kudus Jemaat Kosambi Baru sesuai surat tanggal 30 Juli 2018 Nomor 024/GKKK/KB/VII/18;
 - b. bahwa sesuai hasil penelitian dan pembahasan oleh Tim Pertimbangan Pemanfaatan Barang Milik Daerah (TP2B) yang dikoordinasikan Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tertuang dalam Nota Dinas Nomor 4597/-076.33 tanggal 19 Desember 2018, permohonan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam bentuk sewa dapat dipertimbangkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Bangunan Gedung Sarana Ibadah Gereja yang Terletak di Jalan Angsoka Utama Blok D-4, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta Barat Kepada Gereja Kristen Kalam Kudus Jemaat Kosambi Baru;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 7. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
- 8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 9. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Gubernur Nomor 157 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 203 Tahun 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERSETUJUAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN GEDUNG SARANA IBADAH GEREJA YANG TERLETAK DI JALAN ANGSOKA UTAMA BLOK D-4, KELURAHAN DURI KOSAMBI, KECAMATAN CENGKARENG, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT KEPADA GEREJA KRISTEN KALAM KUDUS JEMAAT KOSAMBI BARU.

KESATU

Menyetujui pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah dan bangunan Sarana Ibadah Gereja yang terletak di Jalan Angsoka Utama Blok D-4, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta Barat kepada Gereja Kristen Kalam Kudus Jemaat Kosambi Baru.

KEDUA

: Tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang tercatat dalam buku inventaris Barang Milik Daerah dengan data sebagai berikut : a. Luas tanah keseluruhan

: ± 1.272 m² (lebih kurang seribu dua ratus tujuh puluh

dua meter persegi)

Luas tanah yang disewa

: <u>+</u> 1.272 m² (lebih kurang seribu dua ratus tujuh puluh

dua meter persegi)

11.09.8.10.00.00.00.00.000.1996

Nomor Inventaris Barang

01.01.11.04.008.000.161

b. Luas bangunan keseluruhan : ± 2.238 m² (lebih kurang dua

ribu dua ratus tiga puluh delapan

meter persegi)

Luas bangunan yang disewa : \pm 2.238 m² (lebih kurang dua

ribu dua ratus tiga puluh delapan

meter persegi)

11.09.8.10.00.00.00.00.000.2017

Nomor Inventaris Barang

03.11.01.08.001.000.01

KETIGA

Persetujuan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. pemanfaatan Barang Milik Daerah diberikan dalam bentuk sewa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
- b. uang sewa yang harus dibayar oleh Gereja Kristen Kalam Kudus Jemaat Kosambi Baru sebesar Rp20.334.300,00 (dua puluh juta tiga ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus rupiah) per tahun dan harus dibayarkan sekaligus 5 (lima) tahun di muka sebesar Rp101.671.500,00 (seratus satu juta enam ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah);
- c. uang sewa sebagaimana dimaksud pada huruf b disetorkan kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah (KPKD) Kota Administrasi Jakarta Barat dengan kode rekening 4.1.4.03.02 (sewa bangunan) dibayarkan paling lambat 2 (dua) hari sebelum Perjanjian Sewa Menyewa ditandatangani;
- d. apabila sewaktu-waktu Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memerlukan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU maka pemanfaatan Barang Milik Daerah dimaksud dapat diakhiri pada saat tahun berjalan masa sewa;
- e. hak dan kewajiban masing-masing pihak diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Sewa Menyewa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU hanya untuk kegiatan beribadah Gereja Kristen Kalam Kudus Jemaat Kosambi Baru; dan

g. Gereja Kristen Kalam Kudus Jemaat Kosambi Baru dilarang mengalihkan sewa atas pemanfaatan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada pihak lain dan tidak boleh dijadikan jaminan hutang dengan dibebani hak tanggungan dalam bentuk dan cara apapun.

KEEMPAT

: Pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah dan bangunan Sarana Ibadah Gereja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU harus mengikuti persyaratan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan lingkungan sekitarnya dan segala biaya yang timbul sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Gereja Kristen Kalam Kudus Jemaat Kosambi Baru.

KELIMA

: Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Gubernur ini akan dituangkan dalam Perjanjian Sewa Menyewa yang dibuat antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Gereja Kristen Kalam Kudus Jemaat Kosambi Baru paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Gubernur ini.

KEENAM

Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA belum ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka Keputusan Gubernur ini dinyatakan batal dan segala risiko yang timbul sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Gereja Kristen Kalam Kudus Jemaat Kosambi Baru.

KETUJUH

Menugaskan Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA dan melakukan pengendalian/pemantauan terhadap pelaksanaan pemanfaatan oleh Gereja Kristen Kalam Kudus Jemaat Kosambi Baru.

KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 April 2019

QVINSI DAERAH KHUSUS -

OTA JAKARTA,

BASWEDAN

Tembusan:

- Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
- 3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
- 4. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta

Provinsi DKI Jakarta 5. Walikota Jakarta Barat

- 6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta7. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
- Setda Provinsi DKI Jakarta

 8. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritua!
 Setda Provinsi DKI Jakarta
- 9. Ketua Umum Gereja Kristen Kalam Kudus Jemaat Kosambi Baru